



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Irmawan Bin Khairuddin Alias Mawan                              |
| 2. Tempat lahir       | : Pulau Jang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/28 Juni 1993   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Perumahan Galaxxi Blok B No.03 Kecamatan batu Aji<br>Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

Terdakwa Irmawan Bin Khairuddin Alias Mawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDDIN Alias MAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa,**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm



menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDDIN Alias MAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627 dan Nosin : KR150KEPD0164
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627

**Dikembalikan kepada saksi korban FEBY PANGAIN TUA SIREGAR**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDDIN Alias MAWAN** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 bertempat di belakang Hotel D Merlion Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm



*mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bermain jackpot di sebelah Hotel D Merlion dan sekira pukul 01.20 wib terdakwa selesai bermain dan berjalan **dibelakang hotel D Merlion Kecamatan Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh saudara BANG KUNCIR (DPO) dan menawari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah tahun 2013 Nomor Polisi BP 6000 NR hasil curian yang ia gunakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi FEBY PANGAIN TUA SIREGAR tanpa surat – surat kendaraan bermotor, dikarenakan harga yang murah terdakwa langsung membayarnya.**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBY PANGAIN TUA SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDDIN Alias MAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI FEBI PANGAIN TUA SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saat saksi berada di rumah saksi Bartolomeus Nainggolan, saksi Sultan Kasanova menghubungi saksi Bartolomeus Nainggolan dan mengatakan ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi di Karaoke Thebook;
  - Bahwa saksi dan saksi Bartolomeus Nainggolan berangkat ke Karaoke Thebook dan melihat sepeda motor;
  - Bahwa setelah mencocokkan no rangka dan no mesin ternyata sama, sehingga saksi dan saksi Bartolomeus Nainggolan memanggil security dan menghubungi Polisi, serta mengamankan terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. SAKSI BARTOLOMEUS NAINGGOLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Sultan Kasanova menghubungi saksi Bartolomeus Nainggolan dan mengatakan ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi Febi Pangain Tua Siregar di Karaoke Thebook;
- Bahwa saksi Pangain Tua Siregar dan saksi Bartolomeus Nainggolan berangkat ke Karaoke Thebook dan melihat sepeda motor;
- Bahwa setelah mencocokkan no rangka dan no mesin ternyata sama, sehingga saksi dan saksi Bartolomeus Nainggolan memanggil security dan menghubungi Polisi, serta mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bermain jackpot di sebelah Hotel D Merlion dan sekira pukul 01.20 wib terdakwa selesai bermain dan berjalan **dibelakang hotel D Merlion Kecamatan Batu Aji Kota Batam** terdakwa di hampiri oleh **saudara BANG KUNCIR (DPO)** dan menawarkan **1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah tahun 2013 Nomor Polisi BP 6000 NR hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa melihat sepeda motor dan harganya yang murah terdakwa langsung membelanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627 dan Nosin : KR150KEPD0164



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saat saksi Pangain Tua Siregar berada di rumah saksi Bartolomeus Nainggolan, saksi Sultan Kasanova menghubungi saksi Bartolomeus Nainggolan dan mengatakan ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi Pangain Tua Siregar di Karaoke Thebook;
- Bahwa saksi Pangain Tua Siregar dan saksi Bartolomeus Nainggolan berangkat ke Karaoke Thebook dan melihat sepeda motor;
- Bahwa setelah mencocokkan no rangka dan no mesin ternyata sama, sehingga saksi Pangain Tua Siregar dan saksi Bartolomeus Nainggolan memanggil security dan menghubungi Polisi, serta mengamankan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Pangain Tua Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bermain jackpot di sebelah Hotel D Merlion dan sekira pukul 01.20 wib terdakwa selesai bermain dan berjalan **dibelakang hotel D Merlion Kecamatan Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh saudara BANG KUNCIR (DPO) dan menawari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah tahun 2013 Nomor Polisi BP 6000 NR hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa melihat sepeda motor dan harganyayang murah terdakwa langsung membayarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya untuk pembuktian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDDIN Alias MAWAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi.

## Ad.2 **UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA, HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN;**

Menimbang bahwa, oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal karangan R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan dalam pasal ini dibagi atas dua bagian yaitu:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saat saksi Pangain Tua Siregar berada di rumah saksi Bartolomeus Nainggolan, saksi Sultan Kasanova menghubungi saksi Bartolomeus Nainggolan dan mengatakan ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi Pangain Tua Siregar di Karaoke Thebook. Selanjutnya saksi Pangain Tua Siregar dan saksi Bartolomeus Nainggolan berangkat ke Karaoke Thebook dan melihat sepeda motor. Setelah mencocokkan no rangka dan no mesin ternyata sama, sehingga saksi Pangain Tua Siregar dan saksi Bartolomeus Nainggolan memanggil security dan menghubungi Polisi, serta mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bermain jackpot di sebelah Hotel D Merlion dan sekira pukul 01.20 wib terdakwa selesai bermain dan berjalan **dibelakang hotel D Merlion Kecamatan Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh saudara BANG KUNCIR (DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah tahun 2013 Nomor Polisi BP 6000 NR hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).** Dengan melihat sepeda motor dan harganya yang murah terdakwa langsung membayarnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Pangain Tua Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dengan tetap mengacu pada rasa keadilan baik dilihat dari sisi korban maupun efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627 dan Nosin : KR150KEPD0164
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627

dikembalikan kepada saksi korban yaitu FEBY PANGAIN TUA SIREGAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi FEBY PANGAIN TUA SIREGAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDDIN Alias MAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627 dan Nosin : KR150KEPD0164
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Tahun 2013 Nopol BP 6000 NR dengan Noka : MH4KR150PDKP59627dikembalikan kepada saksi korban yaitu FEBY PANGAIN TUA SIREGAR;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami, RENNI PITUA AMBARITA, S.H sebagai Hakim Ketua , EGI NOVITA, S.H.. dan MARTA NAPITUPULU, S.H..MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAORITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh FRIHESTI PUTRI GINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EGI NOVITA, S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA NAPITUPULU, S.H..MH  
Panitera Pengganti,

DAORITA

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 740/Pid.B/2019/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)